

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONCURSUS* DAN FAKTOR YANG
MENYEBABKAN PELAKU TINDAK PIDANA MASUK DALAM
*CONCURSUS***

(Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Diajukan oleh :

Rahmalia Yasmin Fany Siregar

30301800312

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONCURSUS* DAN FAKTOR YANG
MENYEBABKAN PELAKU TINDAK PIDANA MASUK DALAM
CONCURSUS
(Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rahmalia Yasmin Fany Siregar

NIM: 30301800312

Telah diuji di depan Tim Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0615076202

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmalia Yasmin Fany Siregar

NIM : 30301800312

Fakultas: Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Tentang *Concursus* dan Faktor yang Menyebabkan Pelaku Tindak Pidana Masuk Dalam *Concursus* (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”

Adalah benar hasil karya saya sendiri dengan penuh kesadaran. Saya menyatakan tidak melakukan plagiasi dan mengambil alih baik sebagian besar karya tulis ilmiah ataupun seluruhnya tanpa mencantumkan sumber referensinya. Jika saya terbukti melakukan tindakan tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2022



Rahmalia Yasmin Fany Siregar

NIM: 30301800312

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmalia Yasmin Fany Siregar

NIM : 30301800312

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan keaslian karya tulis ilmiah dengan judul

Tinjauan Yuridis Tentang *Concursus* dan Faktor yang Menyebabkan Pelaku Tindak Pidana Masuk Dalam *Concursus* (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2022



Rahmalia Yasmin Fany Siregar

NIM: 30301800312

MOTTO

Q.S. Al-Baqarah Ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اِكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kehidupan dan kenikmatan serta meminta pertolongan, pengampunan, petunjuk kepada-Nya.

Persembahan Skripsi ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk:

1. Almh. Mama Dewi Septimawati, S.Sos yang sangat aku cintai
2. Papa M.S. Ari Siregar, S.H., M.H. dan Kakak Rahardian Faris Siregar, S.H. yang selalu menyemangatiku untuk mengerjakan Skripsi
3. Keluarga besar yang sudah memberikan support selama ini
4. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, staff pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam mengisi hari harinya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Teman-teman baikku, Acem, Chita, Sucjreng, Apin yang selalu ada dan tidak pernah baper.
6. Teman-teman teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Semua orang yang secara tidak langsung telah membantu dalam penerbitan Skripsi ini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya dan ridho-Nya untuk Saya menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang *Concursus* dan Faktor yang Menyebabkan Pelaku Tindak Pidana Masuk Dalam *Concursus* (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Butuh usaha keras dalam pengerjaannya. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling Saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih Saya ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Yang tercinta kedua orang tua penulis Bapak Ari dan Almh. Ibu Dewi serta segenap keluarga yang tiada hentihentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang tak terkira
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan. Harapan saya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 24 Agustus 2022

Rahmalia Yasmin Fany Siregar


ABSTRAK

Pejabat pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi selain melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah melanggar Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Penyalahgunaan Wewenang. Hal ini merupakan 2 (dua) tindak pidana yang masuk dalam Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana atau biasa disebut *concursum*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum tentang *concursum* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang masuk dalam *concursum*. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan 2 (dua) data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyebutkan: Pertama, konstruksi hukum terkait *concursum* dilakukan oleh hakim dengan dasar hukum Pasal 63 KUHP mengenai perbarengan peraturan atau disebut juga *concursum idealis*, Pasal 64 KUHP mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*, dan Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP tentang perbarengan berlanjut. Kedua, faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang masuk dalam *concursum* yaitu adanya kesempatan, adanya niatan, dan kurangnya pemahaman moral yang membuat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berbarengan dengan tindakan pidana lainnya.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Concursum*.




ABSTRACT

Government officials who commit criminal acts of corruption in addition to violating Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes have also violated Article 17 of Law Number 30 of 2014 concerning Abuse of Authority. These are 2 (two) criminal acts that are included in Articles 63 to 71 of the Criminal Code concerning Concurrent Crimes or commonly called concursus.

This study aims to determine the legal construction of concursus and to determine the factors that cause a person to enter into a concursus. This legal writing uses a sociological juridical approach with descriptive analysis research specifications. The data collection method used is to collect 2 (two) data, namely primary data and secondary data.

The results of the research that have been carried out state: First, legal construction related to concursus is carried out by judges on the legal basis of Article 63 of the Criminal Code concerning concursus ideals, Article 64 of the Criminal Code concerning the accumulation/merging of criminal acts known as concursus realis, and Article 65 until Article 71 of the Criminal Code concerning concurrency continues. Second, the factors that cause a person to enter the concursus are the opportunity, the intention, and the lack of moral understanding that makes the unlawful act he commits concurrently with other criminal acts.

Keywords: Crime, Concursus.



DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONCURSUS DAN FAKTOR YANG	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Terminologi	4
F. Metode Penelitian	6
1. Metode Pendekatan Penelitian	7
2. Spesifikasi Penelitian	7
4. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	13
1. Hukum Pidana	13
2. Tindak Pidana	14

B. Tinjauan Umum tentang Concursus (Perbarengan Tindak Pidana).....	16
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengulangan Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan Menurut Islam	24
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan Menurut Islam	25
3. Bentuk-bentuk Gabungan Tindak Pidana Menurut Islam	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Konstruksi Hukum tentang Concursus di Indonesia.....	37
1. Metode Argumentum Per Analogium (Analogi).....	41
2. Metode Argumentum a Contrario	42
3. Metode Penyempitan Hukum.....	42
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Seseorang Masuk dalam Concursus ...	43
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum *rechstaat* dan *the rule of law* adalah istilah yang benar terlihat sederhana, tetapi mengandung konten pemikiran yang relatif historis panjang.¹ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya, sederhananya fungsi dan tugas hukum pidana sama dengan fungsi hukum secara umum yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro² hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Sedangkan tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Ricardo Gosalbo-Bono, "The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States," *University of Pittsburgh Law Review* Vol 72, No. 2, 2010, hal. 232.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal.1.

(KUHP). Sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³

Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penetapan tindak pidana sebagai pelanggaran ditempatkan di Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan harus berdasarkan asas legalitas.⁴ Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “ *Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*”

Sanksi berupa hukuman (pidana) dikenakan kepada setiap orang pelanggar norma hukum yang ada dalam menanggapi tindakan yang melanggar hukum yang dibuatnya. Hasilnya adalah peraturan hukum yang ada harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Untuk menjaga peraturan hukum dapat bertahan dan diterima oleh semua masyarakat.⁵

Setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dengan sengaja berbuat salah melanggar aturan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana sebagai suatu mekanisme dimana pelanggar

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hal. 56.

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education dan Pukap, Makassar, 2012, hal. 27.

⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. ke 2, 1995, hal. 48.

dimintai pertanggungjawaban di depan hukum atas kesalahan yang mereka lakukan.⁶

Tindak pidana perbarengan atau biasa disebut *concursum* merupakan dimana seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dalam hal yang dilakukan lebih awal dan pembuatnya belum dijatuhkan pidana dan apabila sudah dijatuhkan pidana, maka pidana tersebut belum dijalannya.

Seorang Kepala Daerah (MT) melakukan tindak pidana korupsi berupa suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara sebanyak Rp. 2,125 miliar. Ini merupakan kali keduanya MT terjerat tindak pidana korupsi. Sebelumnya, pada tahun 2014 MT melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulisan Hukum ini diberi judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONCURSUM DAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN PELAKU TINDAK PIDANA MASUK DALAM CONCURSUM** (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sng)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum tentang *concursum*?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana masuk dalam *concursum*?

⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiakarya Indonesia, Jakarta, 2006, h. 13.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum tentang *concursum*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana masuk dalam *concursum*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan lebih teredukasi mengenai *concursum*, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁷

2. Perbarengan atau *concursum*

Concursum merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak

⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 3.

pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana.⁸

Batas-batas *concursus* yaitu:

- a. Yang melakukan tindak pidana seseorang. Ini yang membedakan *concursus* dengan penyertaan
- b. Seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana
- c. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili

3. Faktor

Menurut KBBI, faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁹

4. Pelaku

Pelaku berasal dari kata dasar laku. Menurut KBBI, pelaku memiliki beberapa arti sendiri yaitu sebagai berikut :¹⁰

- a. Orang yang melakukan suatu perbuatan
- b. Pemeran
- c. Pemain

Pasal 55 (I) KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 179.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h.111.

5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹². Jenis metode penelitian yang digunakan kali ini yaitu jenis kualitatif. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹³

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.69.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal.1.

¹³ Soerjono Soekant, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hal.5.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, metode ini berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan apa adanya tanpa melakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber lapangan. Data penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang berupa wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Arkanu S.H., M.H.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 97.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 14.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, tetapi diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 sampai Pasal 71 tentang Tindak Pidana Perbarengan atau *concursum*
- c) Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Penyalahgunaan Wewenang.
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pembedaan, hasil internet, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara oleh narasumber guna memperoleh kejelasan data yang akurat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.¹⁶

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal.186.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No.512 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data Kualitatif

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana perbarengan (*concursum*).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitng. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan sumber ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneliian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I. Dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tindak pidana perbarengan dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana masuk dalam *concursum*.

Hal-hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain meliputi:

1. Tinjauan mengenai tindak pidana perbarengan *concursum*.
2. Tinjauan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang masuk dalam *concursum*.
3. Tinjauan mengenai alasan seorang Pejabat Negara melakukan tindak pidana korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap tinjauan yuridis tentang *concursum* dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana masuk dalam *concursum*.

Akibat-akibat yang timbul dalam setelah proses penuntutan. Dari hasil penelitian, penulis melakukan pembahasan dengan memadukan antara teori dengan praktek yang ada serta menganalisa data tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Pengertian istilah hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafrecht*, *straf* berarti sanksi, pidana, hukuman. *Recht* berarti hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang dilarang, mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana.
- c. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.¹⁷

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1.

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang berisi larangan-larangan yang pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur tentang hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Menurut Apeldoorn, pengertian istilah pidana sekarang menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi pengertian: Hukum pidana substantif yang mengacu pada suatu tindak pidana yang dapat dipidana, dimana tindak pidana itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian objektif. dan bagian subjektif. Bagian yang obyektif adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif sehingga melawan hukum itu menimbulkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian istilah pidana adalah seperangkat peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara, yang isinya berupa larangan dan kewajiban sedangkan pelanggar larangan dan kewajiban tersebut dikenai sanksi yang dapat dipisahkan oleh negara.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaarfeit dalam KUHP Belanda yang saat ini berlaku sebagai hukum nasional melalui asas kesesuaian dengan KUHP. KUHP tidak menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana juga

biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari kata latin *delictum*. Dalam terminologi bahasa Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga digunakan dalam rumusan hukum yang berbeda dengan istilah bahasa Indonesia yang berbeda seperti:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.

Strafbaar feit, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek

tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang *Concursus* (Perbarengan Tindak Pidana)

Perbarengan atau biasa disebut *conkursus* dimana seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dalam hal yang dilakukan lebih awal dan pembuatnya belum dijatuhkan pidana, dan apabila sudah dijatuhkan pidana, maka pidana tersebut belum dijalankannya. *Conkursus* memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (*conkursus idealis*), perbarengan perbuatan (*conkursus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.¹⁸ Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah :

1. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan
2. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
3. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
4. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Jenis Tindak Pidana Perbarengan (*conkursus*)

1. *Conkursus idealis* atau perbarengan adalah suatu perbuatan yang terkandung dalam lebih dari satu hukum pidana. Biasanya disebut sebagai kombinasi satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*). Hal itu diatur dalam Pasal 63 KUHP.

¹⁸ P.A.F Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

2. Perbuatan berlanjut yaitu beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran umum kejahatan yang satu dengan yang lain memiliki hubungan sehingga harus dilihat sebagai tindakan berkelanjutan. Hal itu diatur dalam Pasal 64 KUHP.

3. *Concursus realis* atau perbarengan perbuatan yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga masuk dalam beberapa kejahatan. Diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71.

Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan:

- 1) Jika suatu perbuatan berada di bawah lebih dari satu hukum pidana, hanya satu dari aturan ini yang akan dikenakan, jika berbeda, yang akan dikenakan hukuman pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam hukum pidana umum juga diatur dalam hukum pidana khusus, yang dikenakan hanya yang khusus.

Pendapat Hoge Raad dalam Arrest Hoge Raad (15 Februari 1932, W. 12491) yaitu bahwa pengemudi mabuk yang mengemudi di malam hari tanpa lampu dianggap sebagai dua pelanggaran dan bertentangan dengan dua ketentuan hukum pidana. Pada realitas pertama adalah keadaan mobil, realitas ini dapat dilihat berdiri sendiri dengan sifat-sifat yang berbeda, realitas yang satu bukan merupakan prasyarat munculnya realitas yang lain.¹⁹ Di sini terdapat *concursus realis*.

Pasal 63 ayat 2 termasuk dalam *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang secara khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum). Jadi, misalnya, jika seorang ibu melakukan pembunuhan

¹⁹ R. Soenarto Soerodibroto, 1991, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Arrest Hoge Raad*, Rajawali, Jakarta. Hal. 133

terhadap bayinya, dia diancam dengan Pasal 338 pembunuhan dengan hukuman 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi, karena Pasal 341 secara khusus mengatur tindak pidana seorang ibu yang membunuh anaknya, maka ibu tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 341.

Berdasarkan pandangan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan seseorang tidak selalu sesuai dengan makna *concursum* idealis sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP. Suatu tindakan tetap harus dilihat sebagai beberapa tindakan jika tindakan tersebut memiliki lebih dari satu tujuan atau ruang lingkup, bahkan jika tindakan tersebut terjadi secara bersamaan, ini tidak berarti sesuatu yang menentukan tindakan yang memiliki karakteristik berbeda dan bukan merupakan syarat untuk terjadinya tindakan untuk dilihat sebagai tindakan berdiri sendiri sesuai dengan makna yang terkandung dalam *concursum* realis.

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan tersebut berkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada berhubungan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

1. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggabarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

Sistem pemidanaan untuk kelanjutan perbuatan menggunakan sistem absorpsi, yang hanya berlaku aturan hukuman yang paling berat, dan jika berbeda dikenakan ketentuan dengan hukuman pidana yang paling berat. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan pemusnahan uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian kecil), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat (1) (kerusakan ringan pada barang), yang dilakukan sebagai perbuatan berkelanjutan.

Jika nilai tindak pidana akibat tindak pidana ringan yang dilakukan dalam tindak lanjut lebih dari Rp. 250, maka menurut Pasal 64 ayat (3) diberlakukan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Misalnya, A melakukan penipuan kecil-kecilan (Pasal 379) 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai tindakan yang tertunda dan kerugian yang ditimbulkan lebih dari Rp. 250 bukan Pasal 379 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan, melainkan Pasal 378 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Concursus Realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan *concursus realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP.

Pasal 65 KUHP berbunyi :

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP berbunyi :

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- 2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHP berbunyi :

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66, dapat di simpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu sama lain harus di pandang terpisah dan berdiri sendiri inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Dapat dilihat dalam Arrest tanggal 13 maret 1933, W 12592 Hoge Raad berpendapat sebagai berikut:

“Dalam satu kecelakaan, seorang pengendara mobil menewaskan seorang pengendara sepeda motor dan melukai seorang lainnya. Maka, yang terjadi sebenarnya bukan satu pelanggaran, tetapi dua pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang”.

Terdapat 3(tiga) macam gabungan tindak pidana, yaitu:²⁰

- a. Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan dinamakan (*eendaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 63 KUHP;
- b. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHP;
- c. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan dinamakan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dari ketiga macam gabungan (*samenloop*) ini, yang benar-benar merupakan gabungan adalah nomor 3, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka dinamakan *concursum realis*, sedangkan gabungan nomor 1 dinamakan *concursum idealis* karena sebenarnya tidak

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 142.

ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa Pasal ketentuan hukum pidana. Sedangkan gabungan nomor 2 merupakan beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan lanjutan.

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian gabungan tindak pidana (*concursum realis*) sebagai berikut:

1. Van Hatum membahas gabungan itu sebagai satu lembaga hukum pidana tersendiri, tetapi berdasarkan alasan-alasan lain. Menurut Van Hatum maka arti gabungan itu besar berhubung dengan asas *ne bis in idem* dan ajaran mengenai unsur-unsur delik yang disebut dalam teks yang bersangkutan.²¹
2. Simons, Zevenbergen, Vos, dan Hazewinkel-Suringa menempatkan gabungan itu dalam pembahasan mengenai ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman (*straftoemeting*).
3. Pompe membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai dapat dihukum atau tidak dapat dihukumnya (*strafbaarheid*) pembuat, karena Pasal-Pasal 63 dan 64 KUHP menyinggung hubungan antara peristiwa pidana dan perbuatan.
4. Jonkers membahas gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), biarpun ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman.

²¹ E.Utrecht, Hukum Pidana II. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hal.137.

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana yaitu mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam KUHP terdapat 4 (empat) teori yang digunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

a. Sistem absorpsi atau menghisap

Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini adalah Pasal 63 dan Pasal 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

b. Sistem absorpsi yang dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65.

c. Sistem kumulasi

Sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan

kejahatan 54 dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah Pasal 70 KUHP.

d. Sistem kumulasi yang diperlunak

Tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP.

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan kumulasi yang diperlunak. Sementara itu kumulasi murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan Menurut Islam

Pada dasarnya dalam hukum Islam diketahui bahwa setiap kejahatan atau jarimah memiliki ketentuan hukumnya masing-masing. Beragamnya hukuman dalam syariat Islam sering menimbulkan masalah ketika seseorang melakukan beberapa *jarimah*. Dalam hukum Islam, hukuman gabungan dikenal sebagai *تَعَادُدُ الْعُقُوبَاتِ* (berbilangnya hukuman) dan *العُقُوبَةُ الْإِجْتِمَاعُ* (terkumpulnya beberapa hukuman).

Menurut A. Hanafi adalah seseorang yang melakukan beberapa macam jarimah maka masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.²² Menurut Abdul Qadir Audah gabungan jarimah adalah ada ketika seseorang melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.²³

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan Menurut Islam

Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan atau menjadi dasar hukum tindak pidana perbarengan (*concursum*) yaitu:

a. Q.s. Al-Mā'idah (5): 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

b. Q.s. Al-An'am (6): 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 326.

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy*, hal.744.

Artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”.

c. Q.s. Asy-Syura (42): 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

d. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَأْفَوْا الدَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ تَابِعَهُ أَبُو قَلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَتَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ (رواه البخارى)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih dengan bebatuan". Hadits ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah dan Humaid dari Tsabit dari Anas.⁵

e. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا
جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ
وَاحِدٌ (رواه إمام مالك)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok orang telah berbuat zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja." Malik berkata; "Walaupun yang tertuduh terpisah-pisah maka tetap dia hanya dikenakan satu hukuman."⁶

3. Bentuk-bentuk Gabungan Tindak Pidana Menurut Islam

Dalam fikih jinayah (*concursum*) atau perbarengan tindak pidana disebut dengan istilah *ta'addud al-jara'im* (gabungan tindak pidana). Adapun perbarengan tindak pidana (*concursum*) menurut A. Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam jarimah di mana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.²⁴ Menurut Abdul Qodir Audah, gabungan jarimah dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda di mana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.²⁵

Gabungan melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum Islam hanya ada ketika seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ada ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih perbuatan-perbuatan itu.

d. Gabungan Beberapa Jarimah yang Terdapat Ancaman Pidana Mati

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 326.

²⁵ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 744.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan kejahatan yang berbeda, apakah itu terdapat hukuman mati atau tidak, harus melaksanakan semua hukuman yang diancam. Sementara itu, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa selain hukuman mati, itu juga berarti kematian dan hanya hukuman mati yang dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibn Mas'ud, Atha', as-Sha'bi, an Nakhaiy, al-Auza'iy, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.²⁶

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa hukuman (dalam Tadāhul) diselingi antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat. Pendapat ini juga dianut oleh Ibrahim al-Nakha'i bahwa hukuman dengan eksekusi hukuman mati sudah cukup, karena merupakan kumpulan hak-hak Allah yang murni dan tujuan hukuman itu sendiri adalah untuk memperingatkan. Ketika hukuman mati dijatuhkan, persyaratan peringatan seperti itu sudah cukup.²⁷

Menurut pendapat Imam Syafi'i dinilai cukup berat dalam menentukan hukuman bagi pelanggar banyak jarimah. Imam asy-Syafi'i tidak mengakui bahwa ada teori saling masuk bahwa ketika ada gabungan beberapa jarimah yang hukumannya berbeda, hukumannya harus dilakukan secara individu dan hukuman tidak boleh terjadi di antara sebagian yang lain bisa.

b. Gabungan Beberapa Jarimah yang tidak terdapat ancaman pidana mati

²⁶ Muh. Abu Zahrah, *al uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam*, Dar al Fikr, Beirut, hal. 298.

²⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Jilid IV, Beirut, hal. 169.

Jarimah zina *ghairu mukhsan*, pencurian, minum khamr yang berulang kali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, yaitu:

Bahwa segala hukuman harus dilaksanakan. Alasannya berbeda dan lebih dari satu karena kombinasi Jarimah. Beberapa alasan pemidanaan tidak dapat dijumlahkan atau digabung karena alasannya juga berbeda.²⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman mana yang harus diberikan terlebih dahulu. Syafi'iyah dan Hanabilah melakukan hukuman paling ringan terlebih dahulu seperti minum khamr, zina, potong tangan karena mencuri.

Hukuman potong dalam jarimah pencurian ini dapat saling memasuki dengan hukuman potong tangan pada jarimah hirabah dengan perampasan harta. Sementara itu, Malikiyah berpendapat pengurangan hukuman harus didahulukan daripada hukuman massal. Hanafiyah meninggalkan pemilu untuk menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan kepada pemerintah terlebih dahulu. Jika pemerintah menginginkan hukuman zina didahulukan, maka hukuman zina akan ditegakkan, atau pemotongan tangan harus didahulukan, dan seterusnya. Mereka berpendapat bahwa hukuman zina dan pencurian diatur dalam Nash Al-Qur'an, sehingga mereka mengakhiri hukuman minum khamr dari hukuman zina dan pencurian karena jari minum khamr ada dalam

²⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Maktabah al Riyadi al Haditsah, Riyad, hal. 299.

Sunnah Al-Qur'an. Saat mengeksekusi hukuman ini, mereka tidak dieksekusi secara bersamaan, tetapi secara berurutan pada waktu yang berbeda. Dikhawatirkan vonis serentak itu akan berdampak tak terduga.²⁹ Keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah³⁰ yang hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba.

Hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana mati. Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan jarimah qodhaf.³¹

Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh hukuman harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau berbilang.

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hudud yang hukumannya sejenis, yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau digabungkan, alasannya yaitu ketika seseorang mabuk maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.

Hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati. Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati.

²⁹ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, hal.169.

³⁰ *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

³¹ *Jarimah* qodhaf adalah menuduh orang baik-baik berzina atau menafikkan nasabnya lihat Ensklopedia Hukum Pidana Islam

Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.³² Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had³³ ataupun karena Qisas.

Apabila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-hukuman yang lain, maka hukuman mati harus didahulukan. Dalam hal ini, hak Adam lebih diutamakan daripada hak Allah. Menurut Imam asy-Syafi'i hukuman pada hak anak Adam harus dilaksanakan ketika lebih ringan.

Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman. Sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu Qisas dan rajam³⁴, dalam hal ini Jumhur Ulama sepakat untuk mendahulukan Qisas dari pada rajam. Alasannya yaitu hukuman Qisas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.³⁵

4. Sistem Penerapan Hukum

Adapun yang menjadi pertimbangan fikih tentang eksistensi concursus atau perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman adalah berdasar pada tiga teori, yaitu:

a. Teori Saling Melengkapi (at-Tadakhul)

Menurut teori (at-Tadakhul) ketika terjadi gabungan perbuatan atau perbarengan tindak pidana maka hukumannya saling melengkapi atau

³² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Ad illatuhu*, hal. 170.

³³ Had adalah sesuatu yang didefenisikan dengan adanya pembatasan (tahsir) dan mencakup segala sesuatu serta menghalangi sesuatu yang lain untuk memasukinya dan keluar darinya.

³⁴ Rajam adalah siksaan hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempari batu.

³⁵ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, hal. 170.

saling memasuki, sehingga semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman seperti halnya orang yang melakukan satu perbuatan jarimah. Teori tersebut didasarkan atas 2 (dua) pertimbangan.

- 1) Meskipun jarimah yang dilakukan berganda tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sewajarnya jika pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian berulang-ulang.
- 2) Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda berbeda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang di jatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seseorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kepentingan seseorang dan juga melindungi kepentingan masyarakat.³⁶

b. Teori Penyerapan (al-Jabb)

Pengertian penyerapan menurut syari'at Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain. Di kalangan fuqaha' belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut, sedangkan Imam Syafi'i

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.168.

tidak memegangnya. Mereka yang memegang teori ini juga berbeda pendapat tentang sampai di mana daerah berlakunya. Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena jarimah murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena qisas bagi seseorang lain, maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan karena diserap oleh hukuman mati tersebut, kecuali hukuman memfitnah saja yang tetap dilaksanakan dengan cara menjilid dahulu delapan puluh kali kemudian dihukum mati.³⁷ Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud seperti mencuri dan berzina bagi orang-orang muhsan, atau minum minuman keras dan mengganggu keamanan (hirabah) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedangkan hukuman-hukuman yang lainnya digugurkan. Kalau hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (manusia) di mana salah satunya diancam hukuman mati maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu dan hak-hak Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai hukuman had atau sebagai hukuman qisas. Jadi apabila seseorang memotong jari orang dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, di samping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain, maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman qisas, kemudian dijatuhi hukuman had (delapan puluh jilid: di sini lebih

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 332.

ditekankan hak adaminya), kemudian lagi dibunuh, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur.³⁸

c. Teori Campuran (al-Mukhtalat)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori al-Jabb dan teori al Tadakhul, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah mencegah adanya hukuman yang berlebihan.

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam, di antaranya:

1) Jinayah

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata jana-yajni-jinayatan, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', terhadap perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muhammad Ihsan dan M. Endrio Susila, fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan). Menurut para fukaha jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh agama baik perbuatan tersebut

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal 333.

mengenai jiwa, harta benda dan sebagainya. Dalam konteks ini, pengertian jinayat sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukum had atau takzir.³⁹ Adapun menurut Abdul Qadir Audah, secara terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan qhisash. Dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara' adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan tindak pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.⁴⁰

2) Jarimah

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimuyang berarti

³⁹ Rahmat Sholihin, *Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'an*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hal.49.

⁴⁰ Rahmat Sholihin, *Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'an*, Total Media, Yogyakarta, hal.49

“melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁴¹

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum hudud dan takzir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan uqubah hudud dan/atau takzir. Adapun menurut Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan 'uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau takzir.⁴²

C. Ma'shiyat

Istilah ma'shiyat dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga istilah ma'shiyat hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁴³

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hal.1.

⁴² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hal.2.

⁴³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hal.1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum tentang *Concursus* di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁴⁴ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁴⁵ Dengan demikian, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berkaitan dengan kalimat atau kelompok kata yang muncul dalam sebuah kata dalam kajian linguistik. Konstruksi juga dapat diartikan sebagai penataan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya).⁴⁶

Kata konstruksi sebenarnya merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati bahwa kata konstruksi memiliki beberapa interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara terpisah dan sangat bergantung pada konteks. Definisi bangunan berbasis konteks yang berbeda harus dibedakan berdasarkan proses, bangunan, aktivitas, bahasa, dan perencanaan.

Tindak Pidana Perbarengan atau *Concursus* diatur pada Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP dan terdiri dari 3 (tiga) jenis.

⁴⁴ Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka

⁴⁵ Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa

⁴⁶ Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

Beberapa jenis *concursum* dan pengaturannya dalam KUHP:

- a. *Concursum* idealis atau perbarengan adalah suatu perbuatan yang terkandung dalam lebih dari satu hukum pidana. Biasanya disebut sebagai kombinasi satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*). Hal itu diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- b. Perbuatan berlanjut yaitu beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran umum kejahatan yang satu dengan yang lain memiliki hubungan sehingga harus dilihat sebagai tindakan berkelanjutan. Hal itu diatur dalam Pasal 64 KUHP.
- c. *Concursum* realis atau perbarengan perbuatan yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga masuk dalam beberapa kejahatan. Diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71.

Konstruksi hukum dalam kacamata hakim ialah cara kerja atau pemikiran hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang” dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mensyaratkan bahwa “Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas. hukum, tetapi wajib melakukannya adalah untuk merundingkannya”.

Undang-undang mengandung celah atau aturannya tidak jelas, maka Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan: “Hakim sebagai penegak hukum dan penegak hukum berkewajiban untuk menyelidiki dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan untuk

mengerti". Artinya, seorang hakim harus memiliki kemampuan dan aktivitas untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Umumnya, tidak ada perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perbarengan dengan perkara lain, termasuk dalam perkara tindak pidana tunggal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai putusan pengadilan, baik putusan delik serentak maupun putusan dalam delik tunggal, hakim mempertimbangkan adanya faktor hukum dan sosiologis. Pertimbangan hukum mengacu pada ketentuan Pasal 183 juncto 184 KUHP yaitu terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti, khususnya untuk membuktikan adanya unsur "perbuatan pidana" yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku. "kesalahan" pelaku. Sedangkan pertimbangan sosiologis mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibaca dari adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan putusan pengadilan yang menjadi subyek penyidikan ini, tampak bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana sulit ditentukan, terlepas dari apakah faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau tidak. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya perbedaan yang jelas antara berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus perbarengan dan dalam kasus kejahatan tunggal.

Pada Juli 2019, Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MT) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. MT terlibat suap dan gratifikasi dari Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

(DPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Shofian (AS). Uang itu diberikan dengan tujuan agar AS dan istrinya diangkat dan mendapat jabatan baru setingkat dengan eselon III yang totalnya mencapai Rp 750 juta yang diamankan dari mantan staf khusus dan ajudan MT. Sebelumnya, pada tahun 2014 Kejaksaan Negeri Kudus mengendus adanya korupsi yang dilakukan oleh MT saat masih menjabat sebagai Bupati Kudus. Saat itu, MT diduga melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004. MT dijerat sebagai tersangka dan ditahan pada September 2014. MT divonis bersalah dengan hukum 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Pada Desember 2015, MT memperoleh pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Arkanu, S.H., M.Hum.⁴⁷ Konstruksi hukum yang digunakan pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg menilai terdakwa telah melanggar Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan terbukti melanggar pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Arkanu, S.H., M.Hum.

Berkaitan dengan Pasal tersebut Terdakwa MT terbukti secara bersalah menerima suap dan gratifikasi mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Putusan hakim yang memutuskan putusan terdakwa apakah telah terjadi kesalahan dapat dibuktikan kepada terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan dan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 (1) menyatakan: “Jika pengadilan menganggap bahwa terdakwa bersalah Tuntutan pidana terhadapnya, pengadilan akan menjatuhkan hukuman”

Penemuan hukum disebut juga dengan metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*). Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak dapat menolak suatu perkara atas dasar bahwa undang-undang tidak ada atau belum mengaturnya), metode konstruksi hukum ini sangat penting untuk menjamin keadilan. Metode konstruksi hukum dapat dibagi sebagai berikut:

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi adalah suatu metode penemuan hukum dimana hakim mencari hakikat yang lebih umum dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang belum

diatur. Dengan demikian, metode analogi ini memanfaatkan penalaran induktif, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan hukum mengingat bahwa jika undang-undang mengatur hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, itu berarti bahwa peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan sebaliknya berlaku untuk peristiwa di luarnya. Ada kalanya suatu peristiwa tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa itu diatur dengan undang-undang. Metode ini dengan demikian mengusulkan suatu cara untuk menafsirkan makna yang berlawanan antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

3. Metode Penyempitan Hukum

Terkadang peraturan hukum terlalu umum atau terlalu luas cakupannya, yang berarti harus dipersempit untuk diterapkan pada peristiwa tertentu. Penyempitan undang-undang tersebut menimbulkan pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada peristiwa hukum khusus atau hubungan dengan pernyataan atau konstruksi dengan memberikan ciri-ciri.

Berdasarkan uraian di atas, maka konstruksi hukum tentang *concurus* diatur pada Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Seseorang Masuk dalam *Concursus*

Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana membuat masyarakat bergeming. Bagaimana tidak, seorang pejabat yang diberikan amanat masyarakat untuk dapat memimpin daerahnya menjadi lebih baik dan sejahtera malah menjadi contoh buruk bagi daerahnya. Jika kepala daerahnya dipandang sebelah mata seperti itu maka akan mempengaruhi pandangan buruk juga untuk daerahnya. Suatu daerah itu merupakan cerminan dari kepala daerahnya.

Tindak pidana yang banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan ialah korupsi, pencucian uang, suap yang dapat mencederai hukum. Hal ini terjadi karena para pejabat memiliki kesempatan dan juga memiliki kekuatan yang lebih dari profesi lain.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana masuk dalam *concursus* yaitu:

1. Adanya kesempatan, membuat pelaku dapat melakukan beberapa tindak pidana sekaligus;
2. Adanya niatan untuk memperoleh harta/benda yang bukan miliknya;
3. Lemahnya ego, membuat pemahaman moral kurang karena sejatinya kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal namun dari kelemahan ego itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Arkanu, S.H., M.Hum. sebagai narasumber, menjelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian kembali mengulangi perbuatan yang

sama maka akan disebut residivis. Pemberian label residivis tidak mengenal waktu maka akan berlaku selamanya.

Pemberatan pidana karena residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya misalnya kali ini korupsi, lain kali korupsi lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya “semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim merupakan suatu gabungan kejahatan, *samenloop* bukan residivis).
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.⁴⁸

Ada beberapa alasan dasar yang memperberat hukuman yang ditambah dengan pidana penjara, misalnya jabatan sebagai PNS, perbarengan (*concursum*) dan residivis (pengulangan). Untuk residivis ini, pidana penjara ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya, tetapi harus benar-benar diterapkan pada pemidanaan

⁴⁸ R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor. 1994. hlm. 318.

tindak pidana. Selain itu, tidak dapat dipastikan bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada pelanggar berulang, hakim akan menambahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana, meskipun aturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggar berulang secara jelas diatur dalam KUHP. Hal ini dapat menjadi masalah dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis dalam praktik peradilan, karena tidak sesuai dengan teori residivis. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang pada akhirnya menjadi pelanggar berulang, termasuk kegagalan tujuan pemedanaan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam putusan nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg hakim mengenakan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan penjara kepada terdakwa Muhammad Tamzil.

Pertanggung-jawaban terdakwa yang tidak dapat membayar denda kepada negara karena dari berita yang beredar Terdakwa telah menjual mobil–mobilnya untuk bisa membayar hukuman denda yang diberikan.

Dalam Pasal 30 KUHP disebutkan:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

Pasal 30 KUHP di atas mengatur mengenai denda. Jumlah pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) adalah merupakan ketentuan minimum umum. Karena dalam ayat (2) ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Lebih lanjut dalam ayat (5) dikatakan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan. Dalam hal ini, terpidana dapat menjalani hukuman penjara alternatif tanpa menunggu masa hukuman untuk membayar denda. Pada prinsipnya terpidana dapat mengurangi hukuman penjara dengan membayar denda. Dengan membayar sebagian pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana penjara alternatif, terpidana dibebaskan dari sebagian pidana penjara yang sama dengan bagian yang dibayarkan olehnya.

Dengan adanya ketentuan minimum ini, maka setiap putusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana denda tidak boleh kurang dari batas minimum

tersebut. Hal ini berlaku untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang diancamkan pidana denda.

Jika melihat pasal-pasal dalam KUHP, tidak ditemukan pasal-pasal yang menyebutkan pidana denda maksimum secara umum. Dalam KUHP, pidana denda ditentukan minimum umum, namun tidak ditentukan maksimumnya. Dalam KUHP batas penetapan jumlah maksimum pidana denda disebutkan secara khusus dalam tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Ancaman maksimum denda adalah berkisar anatar Rp. 0.25 (dua puluh lima sen) sampai Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ancaman pidana denda yang paling tinggi adalah dalam Pasal 251 dan 403 KUHP yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Terkait penggunaan denda dengan rupiah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 18 Tahun 1960 menentukan bahwa mulai 14 April 1960, setiap jumlah pidana denda yang diancamkan baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi 15 kali. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang penetapan besarnya pidana denda dalam KUHP, paling banyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang termasuk dalam Pasal 251 dan Pasal 403 KUHP, kecuali Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP yang telah diubah dengan pasal-pasal tersebut menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1960, belum ada peraturan yang membatasi jumlah barang yang bertambah dalam perekonomian Indonesia. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan delik kehilangan kemerdekaan, dibandingkan dengan pengenaan denda, misalnya dalam perkara; pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan ringan (Pasal 279 KUHP) dan penahanan (Pasal 480 KUHP). Dasar pertimbangan hakim terhadap pilihan pidana penjara, selain memilih motif perbuatannya, besarnya jumlah denda yang diancam dalam pasal-pasal ini juga tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga denda-denda ini tidak membuat orang menyadari kesalahan yang telah mereka buat atau tidak membuat orang jera akan kesalahan yang dilakukannya. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam KUHP.⁴⁹

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan penyuapan. Suap merupakan tindakan yang keterlaluan bagi semua pihak dan membutuhkan penyelesaian yang komprehensif. Keberadaan pasal-pasal suap yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama ini hanya menjadi pasal tidur yang tidak memiliki makna. Ini karena semua tindak pidana korupsi, mulai dari

⁴⁹ Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

penyalahgunaan wewenang, *materiele wederrechtelij*, penggelapan, hanya delik suap yang sangat sulit dibuktikan.⁵⁰

Penyuapan menempati posisi strategis terhadap perkembangan tindak pidana korupsi lainnya karena dapat dikatakan bahwa bentuk korupsi lainnya dapat timbul setelah perbuatan salah atau penyalahgunaan kekuasaan seorang pejabat, yang didahului dengan penyuapan kepada pihak ketiga sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Suap adalah salah satu bentuk korupsi yang terbukti sangat merugikan, namun sangat umum terjadi. Dalam praktik sehari-hari, suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Penyuapan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya kepada penyelenggara negara (pejabat) dan aparat penegak hukum dalam bentuk upeti, tetapi juga sebaliknya. Partai yang berkuasa atau calon penguasa seringkali memberikan sedekah politik (suap) kepada tokoh masyarakat dan rakyat untuk memilih mereka atau mendukung keputusan dan kebijakan politik mereka. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap modus korupsi, praktik suap menempati urutan kedua dalam program penipuan pengadaan barang dan jasa.⁵¹ Masalahnya, masyarakat masih menganggap suap itu wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Banyak yang tidak mengerti bahwa suap, baik memberi atau menerima, adalah tindakan korupsi. Adanya adagium “tak ada yang gratis di dunia ini” masih menjadi acuan masyarakat dalam

⁵⁰ Teten Masduki, *Harian Indopos*, 23 Juli 2007.

⁵¹ www.hukumonline.com, 17 Pebruari 2009

berinteraksi. Kredit bergulir atau super lunak, pemberian bantuan dana untuk pembangunan rumah ibadah, sekolah atau pondok pesantren, penyaluran barang atau kebutuhan pokok, penyetoran uang atau barang jika dipilih, hingga penyaluran uang secara langsung.

Mencermati ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, maka korupsi dapat dipidana dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

1. Korupsi terkait keuangan publik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3

2. Korupsi Penyuapan Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, Pasal 12 huruf d;

3. Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;

4. Korupsi Pemerasan Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;

5. Korupsi Perbuatan Curang Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;

6. Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Jabatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;

7. Korupsi Menerima Gratifikasi Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C;

Bentuk korupsi yang pertama berkaitan dengan korupsi adalah pemerasan oleh pejabat. Hal ini secara tegas dan jelas dalam Pasal 12 E UU No. 20 tahun 2001 mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan penelitian di atas, pemberian gratifikasi dan suap termasuk dalam lingkup tindak pidana korupsi yang dimana pada Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg di dalamnya terdapat penyalahgunaan kekuasaan juga. Namun, majelis hakim hanya memberikan vonis untuk tindak pidana korupsi saja, terlebih tersangka merupakan residivis yang seharusnya majelis hakim dapat memberikan vonis hukuman yang lebih berat lagi.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang masuk dalam *concursum* ialah adanya kesempatan untuk dapat melakukannya karena kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain, adanya niatan untuk menguasai harta benda orang lain maupun negara, dan lemahnya ego yang dimiliki seseorang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Konstruksi hukum terkait *concursum* dilakukan oleh hakim dengan dasar hukum Pasal 63 KUHP mengenai perbarengan peraturan atau disebut juga *concursum idealis*, Pasal 65 KUHP mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*, dan Pasal 66 KUHP tentang perbarengan berlanjut tanpa mencederai payung hukum itu sendiri dan menjadi pemberi keputusan yang berdiri sentral tanpa memihak kepada salah satu pihak.
2. Faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang masuk dalam *concursum* yaitu adanya kesempatan, adanya niatan, dan kurangnya pemahaman moral yang membuat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya berbarengan dengan tindakan pidana lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya, pemidanaan dilakukan dengan meninjau riwayat terdakwa karena dalam penelitian ini nyatanya hukuman yang diberikan majelis hakim tidak begitu berat mengingat terdakwa adalah seorang kepala daerah yang dapat memberikan contoh buruk bagi masyarakat luas dan merupakan seorang residivis yang juga melakukan tindak pidana perbarengan agar memberi efek jera dan tidak mencederai hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pentingnya meneliti sebab–sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, membangun kode etik di sektor publik dan sektor politik, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-qur'an surat Al-Māidah

Al-qur'an surat Al-An'am

Al-qur'an surat Asy-Syura

Hadits Riwayat Imam Bukhori

Hadits Riwayat Anas bin Malik

B. Buku

Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers

E.Utrecht. 2000. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafik.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education dan Pukap

- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cet ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lumintang, P.A.F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Meleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nurhaeni. 2016. *Korupsi Musuh Kita Bersama*. Yogyakarta: Familia
- Ricardo Gosalbo-Bono. 2010. The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States. *University of Pittsburgh Law Review* Vol 72, No. 2
- Saleh, Roeslan. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

- Sholihin, Rahmat. 2012. *Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'an*. Yogyakarta: Total Media
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2005. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum* Cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Garda Tipikor. 2016. *Kejahatan Korupsi*. Jakarta: Rangkang Education.
- Tim KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK RI.
- Tim KPK. 2017. *Kisah Korupsi Kita: Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner*. Jakarta: KPK RI.
- Tim Penulis. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia
- Zahrah, Muhammad Abu. al uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam. Beirut: Dar al Fikr

C. Jurnal

ASWANDI, SHA. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concursus Realis*).*"* Jurnal Nestor Magister Hukum 3.5: 10560.

Castermans, A. G., and R. de Graaff. "*Samenloop in een meerlagige rechtsorde Verval en verjaring in het Europees contractenrecht.*" BW-krant Jaarboek 28. 2013.

Crijns, J. H., and M. L. van Emmerik. "Samenloop tussen strafrecht en punitief bestuursrecht: Zoeken naar evenredige bestraffing." *Nederlands Juristenblad* 93.16. 2018.

De Meij, Pelle. "Samenloop van CMR-Verdag en EEX-Verordening." 2003.

De Corte, Rogier. "Samenloop van preferente aanspraken." 1983.

STORME, Matthias E. "Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie lijdt aan fantoompijn." *Rechtskundig weekblad.-Antwerpen* 75.5. 2011.

R. A. M. Obe, I. Utari. "Criminal Accountability for Corruption Actors in the Form of *Concursus Realist*". 2020.

Ricardo Gosalbo-Bono, "The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States," *University of Pittsburgh Law Review Vol 72, No. 2, 2010, hal. 232.*

Zijl, M., et al. "Uitzendwerk en Conjunctuur Motieven van Werkgevers en de Gevolgen voor de Samenloop met Conjunctuur." Amsterdam: *SEO, HIS*. 2003.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 30 tentang Denda

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 tentang Perbarengan Peraturan
(*Concursus Idealis*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 tentang Perbuatan berlanjut
(*Delictum Continuatum/ Voortgezette Handeling*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 65 sampai Pasal 71 tentang Perbarengan
Perbuatan (*Concursus Realis*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480 tentang Penahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 486 sampai Pasal 488 tentang Resivis

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

E.Internet

antaranews.com (2020, 20 April). Tentang Bupati Kudus Dijatuhi Hukuman Penjara 8 Tahun. Diakses pada 3 Maret 2022, dari <https://www.antaranews.com/berita/1405690/bupati-kudus-dijatuhi-hukuman-8-tahun-penjara>

hukumonline.com. (2014, 27 Maret). Tentang Kumulasi Hukum Pidana dalam Pasal 65 KUHP. Diakses pada 27 Agustus 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2020, 6 April). Tentang Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Diakses pada 18 Desember 2021, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/92dd378cb8c1e8080f621b55b6830c45.html>

detiknews.com (2021, 18 Mei) Bupati Kudus Tamzil Divonis 8 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Negara Rp. 2 M. Diakses pada 20 Januari 2022 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967092/bupati-kudus-tamzil-divonis-8-tahun-bui-dan-ganti-rugi-negara-rp-2-m>

merdeka.com (2021, 19 Mei) KPK Kembalikan Barang Bukti Disita dari Kasus Korupsi Eks Bupati Kudus Tamzil. Diakses pada 22 Januari 2022 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-kembalikan-barang-bukti-disita-dari-kasus-korupsi-eks-bupati-kudus-tamzil.html>

